

# BROADCAST

## Berantas Judi, Polsek Kubung Amankan Satu Orang Tersangka

JIS Sumbar - [SOLOK.BROADCAST.CO.ID](http://SOLOK.BROADCAST.CO.ID)

Aug 24, 2022 - 17:27



SOLOK – Jajaran Polres Solok serius untuk terus berupaya dan beraksi mengungkap serta memberantas penyakit masyarakat khususnya terkait perjudian di wilayah hukum Polres setempat, sesuai dengan arahan dan Perintah Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.IK,MH.

Setelah Kamis (18/8) lalu Polres Solok melalui Polsek Lembang Jaya

mengungkap kasus Perkara Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan (Judi jenis Togel Online), kali ini giliran Polsek Kubung yang beraksi hingga berhasil mengungkap perkara serupa, pada Selasa malam, 23 Agustus 2022, sekira pukul 22.21 WIB.

Menurut keterangan Kapolres Solok AKBP Apri Wibowo, S.IK, melalui Kapolsek Kubung IPTU Andri Perkasa, SH, dari pengungkapan kasus itu, petugas mengamankan satu orang laki-laki berinisial AT (38 Tahun) warga Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di Sebuah Warung / Kedai yang beralamat yang sama dengan kediamannya, yang diduga sebagai pelaku.

Adapun kronologi pengungkapan bermula dari laporan atas keresahan masyarakat yang menerangkan bahwa adanya tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan (judi jenis togel online) yang dilakukan oleh Terduga Pelaku dengan tempat kejadian perkara (TKP) Sebuah Warung di Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek dengan didampingi langsung oleh Wakapolsek IPDA Hengki Suhendra, serta diperkuat oleh personil Sat Reskrim Polres Solok di bawah komando Kanit III Sat Reskrim Polres Solok IPDA Habib Fuad Alhabsyi, Str.K, akhirnya berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku (Tersangka), laki-laki berinisial AT.

Bersama Tersangka diamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1816 warna biru, 4 (Empat) lembar kertas putih yang berisikan angka-angka dan taruhan judi jenis togel uang tunai senilai Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu rupiah), serta 1 (satu) buah ATM BRI.

“Terhadap tersangka karena keadaannya dan/atau perbuatannya diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Terhadapnya disangkakan telah melanggar Pasal 303 Jo. 303 Bis KUH Pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,” terangnya. (Amel)